

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan peduli akan Nilai kebaikan, manusia diajarkan tentang bagaimana menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu Islam juga terbagi atas lima dasar yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam tentang zakat dan shalat sangat berkaitan erat dan wajib dilaksanakan, zakat yang ditunaikan oleh umat Islam dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga sebagai kesalehan dan tanda ketaatan dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Ibadah shalat wajib dan zakat sangat berkaitan erat dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Muzakki yang telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam wajib untuk mengeluarkan zakat sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Allah SWT telah mengatur setiap rezeki yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dari sebagian lain bukan untuk membedakan. Tetapi sebagian kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menolong kelompok yang kekurangan dengan cara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Kemiskinan menjadi faktor utama dalam hal pelaksanaan zakat, Infak, dan Sedekah keadaan ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan belum merata, sebagaimana ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat miskin di berbagai penjuru tanah air di Indonesia. Di negara Indonesia, badan yang mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah berkembang dan terus berupaya menjangkau kemiskinan di pelosok tanah air. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Gorontalo sebagai salah satu badan pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah pun tergerak dalam penyaluran pada bentuk program-program kemanusiaan di tanah air dan membantu mengentaskan kemiskinan serta membangun jembatan dalam menciptakan kesejahteraan.

Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang membayar zakat merupakan salah satu kendala terjadinya pelaksanaan zakat. Untuk itu perlu adanya motivasi keagamaan untuk lebih mengenal dan mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya umat Islam.

Zakat adalah satu-satunya yang mempunyai petugas untuk pengelolaannya, terdapat dua model dalam pengelolaan zakat. Pertama, zakat yang dikelola oleh non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah. Kedua zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah dengan mengatur pada aturan yang telah ditentukan oleh negara (Inayah: 2015).

tahun kedepan. Di BAZNAS Kota Gorontalo sendiri telah melaksanakan beberapa program kerja bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat salah satunya di bidang pendidikan yaitu program Kota Gorontalo cerdas. Dimana penyaluran dana zakat atau bantuan yang diberikan kepada para Mustahiq yang memerlukan biaya pendidikan bagi Siswa/siswi SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat serta bagi mereka yang sedang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

Bantuan yang diberikan berupa pengadaan tas sekolah, seragam, dan lain-lain yang diperuntukan bagi siswa SD/SMP/SMA sederajat, sedangkan bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi diberikan beasiswa dan biaya perjalanan untuk studi banding keluar daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Gorontalo. Sesungguhnya zakat diperuntukan kepada delapan Asnaf yaitu, Fakir (*al-Fuqara*), Miskin (*al-Masakin*), Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu sabil. Setiap distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo tidak bisa lari dari delapan asnaf tersebut.

Di BAZNAS Kota Gorontalo juga terdapat pemberian bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat yang mempunyai keahlian berwirausaha. Contohnya, pembuat kue tetapi tidak memiliki dana atau modal usaha, itulah yang berhak diberikan bantuan ekonomi produktif dengan tujuan agar si penerima bantuan (mustahik) akan menjadi pemberi bantuan dana zakat (muzakki).

Adapun bantuan dana secara konsumtif di BAZNAS Kota Gorontalo, biasanya bersentuhan langsung dengan masyarakat dan rutin dilaksanakan. Misalnya bantuan berupa bahan makanan sembako dan bahan-bahan pokok lainnya, dilaksanakan dan terjun langsung kelapangan karena sudah ada data mustahik yang diambil dari kelurahan masing-masing. Karena zakat berkaitan erat dengan masyarakat maka pengelolaannya juga membutuhkan konsep manajemen agar pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sofi (2017) dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat” di BAZNAS Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa nilai efektivitas kinerja keuangan dari tahun 2013 yaitu 95,68%, tahun 2014 88,26%, tahun 2015 88,84%, indikator efektivitas kinerja keuangan dari tahun 2013-2015 berada pada tingkat 85-99% maka efektivitas kinerja keuangan dinyatakan cukup efektif. Dikarenakan jumlah mustahiq dikurangi, dan nominal bantuan penyaluran zakat yang diberikan tidak begitu besar.

Selanjutnya setelah dilaksanakan kegiatan pendistribusian ekonomi secara produktif dan konsumtif, BAZNAS Kota Gorontalo melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan zakat dan dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk setiap pelaksanaan kegiatan. Selain itu BAZNAS Kota Gorontalo juga melaksanakan sosialisasi untuk

masyarakat agar lebih mengetahui cara dan pelaksanaan zakat di BAZNAS Kota Gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut, diduga pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh beberapa faktor manajerialnya yang kurang optimal mulai dari perencanaan, pendistribusian, sampai dengan pengawasan terhadap peran pengelolaan zakat tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Gorontalo. Dengan judul:

"EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian adalah golongan penerima zakat atau delapan golongan *asnaf stamaniyah* yaitu, Fakir (*al-fuqara*), Miskin (*al-Masakin*), Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabiillah, dan Ibnu sabil sebagian belum menerima bantuan zakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas saat ini adalah bagaimana efektivitas distribusi zakat pada BAZNAS Kota Gorontalo ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas distribusi zakat pada BAZNAS Kota Gorontalo

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi gambaran pada masyarakat tentang distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo sehingga masyarakat mau menyalurkan zakatnya.

Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi penelitian dan pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama distribusi zakat di kantor BAZNAS Kota Gorontalo.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberi masukan secara positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat infak, dan sedekah bisa maksimal dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Kota Gorontalo.